



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir/ umur: Sepok Laut, 09 Juli 1968/ 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir/ umur: Jongkong, 10 April 1972/ 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 01 September 2020 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 November 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 14 Desember 1993 dengan status perawan perawan dan perjaka;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4(empat) anak, Bernama;

1. Anak, lahir di Pontianak, 02-06- 1994;

2. Anak, lahir di Pontianak, 14-02-1996;

3. Anak, lahir di Pontianak, 04-08-2002;

4. Anak, lahir di Kubu Raya, 04-09-2016;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama

:

WS

Tempat/Tanggal Lahir

: Pontianak, 04 Agustus 2002

Umur

: delapan belas tahun

Agama

: Islam

Pendidikan

: SMP

Pekerjaan

: Tidak ada

Tempat Kediaman di

: Kecamatan Sungai Raya,  
Kabupaten Kubu Raya

Dengan calon suami

:

Nama

: AF

Tempat/Tanggal Lahir

: Pontianak, 04 Desember 1997

Umur

: 23

Agama

: ISLAM

Pendidikan

: SMA

Pekerjaan

: Swasta

Tempat Kediaman di

: kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di pengawal pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensansi kawin untuk anak para Pemohon karena anak para Pemohon sedang mengandung dalam usia satu bulan;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan ;

7. Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000/Bulan;

8. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, para pemohon telah memberitahukan kehendak penikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya ke kantor urusan agama kecamatan Sei. Raya kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor xxxx tanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas para pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Memberikan dispensansi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(WS)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(AF)**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah melaksanakan lamaran dan telah menetapkan tanggal pernikahan, sehingga apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dari masyarakat sekitar;

2. Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

WS, tempat dan tanggal lahir: Pontianak, 04 Agustus 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan AF sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan saat ini anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar AF dan Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah selesai menyelesaikan pendidikan SD;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena sudah merasa cocok, sekuflu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan AF dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

2. Calon Suami Anak Para Pemohon;

AF, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Desember 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama WS, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinannya bahkan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia telah melamar anak Para Pemohon atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari orang tua serta telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

**3. Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;**

SF, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 07 Juli 1965/ 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), alamat di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama WS yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AF;
- Bahwa WS sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa WS telah mengenal AF sejak awal tahun 2020 dan telah melangsungkan lamaran serta telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu, bahkan calon mempelai wanita telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara WS dengan AF tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara WS dengan AF tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas keinginan keduanya;
- Bahwa ia telah merestui pernikahan antara keduanya;
- Bahwa ia bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan Nomor xxx, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 22 Juli 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 22 Juli 2012, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 05 September 2016, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran, atas nama Anak Para Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 02 Februari 2009, diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 04 Maret 2019, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P.8;
9. Asli surat pernyataan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon nomor xxx tertanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Raya Dalam, diberi tanda P.10;

Bahwa, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

## B. Bukti Saksi:

1. **NH**, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 07 Februari 1966/ 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Tante calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama WS, umur 18 tahun yang berkeinginan menikah;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sering bepergian berdua, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan citra negatif di masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama AF;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin segera menikah karena telah melangsungkan lamaran dan telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa WS berstatus gadis dan AF berstatus jejak;
- Bahwa antara WS dan AF tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa WS tidak sedang dalam pinangan orang lain dan AF adalah satu-satunya yang melamarnya;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan WS dengan AF;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.00.000,- (dua juta rupiah);

2. **MA**, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 10 Juli 1994/ 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Saudara Sepupu anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama WS, sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sering bepergian berdua, bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama AF;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah melangsungkan lamaran dan telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa WS berstatus gadis dan AF berstatus jejak;
- Bahwa antara WS dan AF tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa WS tidak sedang dalam pinangan orang lain dan AF adalah satu-satunya yang melamarnya;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan WS dengan AF;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama WS, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama AF, umur 22 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak sudah lama melangsungkan lamaran serta telah menentukan tanggal pernikahan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Sungai Raya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi kawin ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Sungai Raya, *namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 - P.4 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);*

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 22 tahun;*

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Ijazah calon mempelai wanita/ anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan SD dan saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama WS berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan saat ini sudah hamil;*

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi telah menyelesaikan pendidikan SD menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama WS;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama WS berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AF;
3. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan saat ini sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 1 (satu) bulan;
5. Bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah menentukan tanggal pernikahan;
7. Bahwa WS berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan AF berstatus jejak;
8. Bahwa antara WS dengan AF tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
9. Bahwa WS bersedia menikah dengan AF tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
10. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan WS dengan AF;
11. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang cukup lama dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)*

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam Undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan telah menentukan tanggal pernikahan, jika tidak segera dinikahkan akan mengundang mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah cukup lama maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan serta siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, maka Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

*Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya karena akan melahirkan anak diluar nikah, maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama WS, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama AF, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama WS dengan calon suaminya bernama AF;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ai Susanti, S.H.I sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Etha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Ai Susanti, S.H.I**

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sry



**Etha, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	200.000,-
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)